



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 206/LK/2004

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 222/LK/2003
PERIHAL PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN PUSAT PENKAJIAN GENDER
DAN PENGALIHAN PENGGUNAAN UNTUK PROGRAM S2 KSDAL PROGRAM
PASCA SARJANA ILMU KEHUTANAN PADA GEDUNG REKTORAT LAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/LK/2003 telah diatur/ditata penggunaan ruangan/bangunan serta fasilitas gedung-gedung baru dan Exs Gedung Rektorat Lama dilingkungan Unmul ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Konsentrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Unmul Nomor 367/J.17/PP/2004 perihal untuk menggunakan ruangan/bangunan Exs Pusat Kajian Gender pada Gedung Rektorat Unmul ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil cek petugas di lapangan dipandang perlu mencabut/merevisi penunjukan Pusat Penelitian Gender dan selanjutnya menunjuk Program S2 KSDAL Program Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan untuk menggunakan ruang Exs. Pusat Penelitian Gender tersebut ;
 - d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Unmul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendibud RI. :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 5. Keputusan Rektor Unmul No : 222/LK/2003.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut / merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No : 222/LK/2003, tanggal 1 September 2003, tentang Penunjukan penggunaan ruangan/bangunan gedung Exs. gedung Rektorat Lama oleh Pusat Penelitian Gender Unmul ;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk pengguna/pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan Exs. Gedung Rektorat lama sebagai tempat proses belajar mengajar Program S2 KSDAL Program Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan, dengan denah ruangan/bangunan sebagaimana terlampir ;
- Ketiga : Pengguna/pegelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan gedung Rektorat lama Unmul berkewajiban :
a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
b. Pemberdayaan (Lintas Unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
c. Membayar langganan Listrik, Air dan Telepon.
- Keempat : Untuk pembiayaan pada butir ketiga di atas dananya dibebankan pada anggaran masing-masing Unit ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan dikeluarkannya keputusan ini keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2004

Rektor, 


Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Semua Unit-Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 206 /LK/2003 Tanggal 24 Juli 2004

Tentang : Denah Penggunaan Gedung Rektorat Lama
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 24 Juli 2004

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452